



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik (Agoes, 2012). Sedangkan kantor akuntan publik adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik (Agoes, 2012).

Jumlah akuntan publik dan kantor akuntan publik di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Berikut ini data perkembangan jumlah kantor akuntan publik dan akuntan publik di Indonesia tahun 2007-2014 menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia:

Gambar 1.1

Perkembangan Jumlah Kantor Akuntan Publik Tahun 2007-2014



Sumber : pppk.kemenkeu.go.id (2014)

Gambar 1.2

Perkembangan Jumlah Akuntan Publik Tahun 2007-2014



Sumber : pppk.kemenkeu.go.id (2014)

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Gambar 1.1), pada tahun 2007 terdapat 406 Kantor Akuntan Publik, kemudian pada tahun 2014 terdapat 388 Kantor Akuntan Publik. Data terbaru yang diterbitkan bulan Maret 2018 menunjukkan bahwa terdapat 443 Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah Kantor Akuntan Publik sebesar 14,18% dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Sedangkan untuk Akuntan Publik, data dari Kementerian Keuangan (Gambar 1.2), pada tahun 2007 terdapat 893 Akuntan Publik, kemudian pada tahun 2014 terdapat 1.053 Akuntan Publik. Data terbaru yang diterbitkan pada awal tahun 2018 ini menunjukkan bahwa terdapat 1.377 Akuntan Publik. Data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah Akuntan Publik sebesar 30,77% dari tahun 2014 sampai tahun 2018. Hal tersebut dapat mengakibatkan persaingan antar kantor akuntan publik.

Tingginya persaingan antara kantor akuntan publik dan akuntan publik di Indonesia tetap menuntut auditor untuk selalu mematuhi prinsip etika profesi akuntan publik serta bersikap independen. Tanggung jawabnya sebagai akuntan publik adalah untuk melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, ketika bertindak untuk kepentingan publik, setiap akuntan publik harus mematuhi dan menerapkan seluruh prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik. Prinsip dasar tersebut antara lain adalah prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik mewajibkan akuntan publik dalam melaksanakan pemeriksaan atau perikatan *assurance*, untuk bersikap independen terhadap klien sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

Independensi yang diatur dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2008) mewajibkan setiap praktisi untuk bersikap sebagai berikut:

- a) Independensi dalam pemikiran. Independensi dalam pemikiran merupakan sikap mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif, serta menerapkan skeptisme profesional.
- b) Independensi dalam penampilan. Independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak

ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang diterapkan) meragukan integritas, objektivitas, atau skeptisme profesional dari anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP.

Dapat disimpulkan, independensi dalam penampilan berarti mampu mempertahankan sikap tidak memihak pada siapapun, bebas dari kepentingan pribadi, memiliki kejujuran, objektivitas, dan rasa tanggung jawab sehingga dapat dengan bebas memberikan informasi serta mengkomunikasikan hasil audit sesuai dengan fakta atau keadaan sebenarnya, dan yang terpenting adalah menghindari faktor-faktor yang dapat membuat masyarakat meragukan independensinya.

Independensi penampilan seorang auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain, *audit tenure*, persaingan kantor akuntan publik, dan *audit fee*. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik seksi 290 dikatakan bahwa kondisi seseorang yang bebas dari pengaruh hubungan ekonomi, hubungan keuangan, maupun hubungan lainnya adalah mustahil terjadi, karena setiap anggota masyarakat memiliki hubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, signifikansi setiap hubungan ekonomi, hubungan keuangan dan hubungan lainnya harus dievaluasi, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat menyebabkan pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan menyimpulkan tidak dapat diterimanya hubungan tersebut. Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien diantaranya selama periode audit, auditor atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung yang material di dalam

perusahaan yang menjadi kliennya, sebagai eksekutor atau administrator atas satu atau beberapa “*estate*” yang memiliki kepentingan keuangan langsung atau tidak langsung, memiliki utang piutang pada perusahaan yang diauditnya, investasi bersama di dalam bisnis pada perusahaan yang diperiksanya, menempati gedung milik klien yang diaudit dan lain sebagainya (Rakai dan Kartika, 2015).

Ikatan kepentingan keuangan berarti selama periode audit, auditor dan kliennya memiliki hubungan usaha dan investasi serta memiliki jabatan yang penting dalam perusahaan yang menjadi kliennya. Jenis/bentuk ikatan kepentingan keuangan antara auditor dan kliennya yang dapat mempengaruhi independensi penampilan auditor adalah hubungan usaha dengan klien, hubungan investasi dengan klien, hubungan hutang piutang dengan klien, memiliki saham di perusahaan yang menjadi klien, dan memiliki jabatan di perusahaan klien. Ketika auditor memiliki hubungan usaha dengan klien, maka dapat diartikan bahwa auditor memiliki kepentingan pribadi sehingga dapat membatasi pemeriksaan pada kegiatan, catatan, dan orang-orang tertentu. Kemudian, ketika auditor memiliki hubungan investasi dengan klien, auditor akan bersikap tidak objektif, karena auditor tersebut ingin agar investasinya pada perusahaan klien tersebut memberikan keuntungan. Selain itu, ketika auditor memiliki hubungan jabatan dengan klien, auditor akan memihak kepada klien sehingga hasil pemeriksaannya tidak sesuai fakta dan keadaan sebenarnya. Maka dari itu, semakin tinggi ikatan kepentingan keuangan maka akan menurunkan independensi penampilan auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmayanthi dan Wirakusuma (2017), ikatan kepentingan keuangan berpengaruh negatif terhadap independensi

auditor. Sedangkan hasil penelitian Rakai dan Kartika (2015) mengatakan bahwa ikatan kepentingan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap independensi auditor.

Menurut Arens *et al.* (2017), jasa yang diberikan oleh auditor dibagi menjadi tiga yaitu *Jasa Assurance*, *Jasa Assurance Lain* dan *Jasa Non-assurance*. *Jasa Assurance* adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa ini dianggap penting karena penyedia jasa *assurance* bersifat independen dan dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa *assurance* untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. *Jasa Assurance* ini didalamnya terdapat jasa attestasi yang meliputi audit atas laporan keuangan historis, audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, telaah (*review*) laporan keuangan historis, jasa attestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa attestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan. *Jasa Assurance Lain* berbeda dengan jasa attestasi karena akuntan publik tidak diharuskan mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus mengenai reliabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria tertentu. *Jasa Non-assurance* yaitu jasa lain yang dilakukan KAP yang umumnya berada di luar lingkup jasa *assurance*, seperti jasa akuntansi dan pembukuan, jasa pajak dan jasa konsultasi manajemen. Pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* dapat menimbulkan ancaman terhadap independensi anggota tim *assurance*, KAP, atau Jaringan KAP, terutama hal-hal yang dapat memberikan

kesan sebagai suatu ancaman (*perceived threats*). Oleh karena itu, pengevaluasian signifikansi setiap ancaman yang dapat terjadi dari pemberian jasa profesional selain jasa *assurance* harus dilakukan (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2008). Pengertian pemberian jasa lain itu sendiri yaitu jika seorang auditor disamping melakukan audit, auditor juga melakukan jasa lain untuk klien yang sama (Novitasari dan Kurnia, 2015). Dalam memberikan jasa lain ini auditor juga memberikan suatu pendapat, ringkasan temuan, atau bentuk lain keyakinan (Mulyadi, 2002 dalam Paramastri dan Suputra, 2016).

Pemberian jasa lain juga berarti dalam periode audit, auditor juga memberikan jasa non audit. Jasa-jasa non audit tersebut seperti jasa konsultasi manajemen, jasa penyusunan sistem akuntansi, jasa konsultasi perpajakan, jasa pendidikan dan latihan, jasa pemeriksaan khusus, jasa legal, dan dapat juga dalam bentuk mempersiapkan gaji eksklusif karyawan pada perusahaan klien. Ketika auditor memberikan jasa lain selain jasa audit yang bersifat konsultasi pada klien yang sama, auditor cenderung memihak kepada klien dan menjadi tidak objektif sehingga hasil audit atau informasi yang diberikan tidak sesuai fakta dan keadaan sebenarnya. Maka dari itu semakin tinggi pemberian jasa lain maka akan menurunkan independensi penampilan seorang auditor.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanif dan Putri (2014) mengatakan pemberian jasa lain berpengaruh signifikan terhadap independensi auditor. Penelitian ini sejalan dengan Novitasari dan Kurnia (2015), Paramastri dan Suputra (2016), dan Nida (2014). Akan tetapi, hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Rakai dan Kartika (2015) dan Simatupang dan Kurnia

(2014) yang mengatakan pemberian jasa lain tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan penelitian Aditama dan Utama (2015) mengatakan pemberian jasa lain berpengaruh positif terhadap independensi auditor.

Audit tenure atau lama hubungan audit yaitu lamanya jangka waktu pemberian jasa audit kepada klien tertentu oleh suatu Kantor Akuntan Publik. (Paramastri dan Suputra, 2016) Di Indonesia sendiri ada aturan mengenai pembatasan dalam melakukan audit atas klien, yaitu terdapat pada Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 yang mengatakan tidak ada pembatasan untuk Kantor Akuntan Publik. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik dan *Partner* yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut.

Audit tenure juga berarti lamanya penugasan audit terhadap suatu klien yang mana lamanya dipengaruhi oleh beberapa hal. Beberapa hal yang membuat penugasan audit menjadi lama dan terus menerus, diantaranya seperti kecocokkan dan kedekatan auditor dengan klien, selain itu juga ketidakpedulian terhadap aturan maksimal lama penugasan audit membuatnya semakin lama dan terus menerus. Ketika auditor menerima penugasan audit yang lama dan terus menerus terhadap suatu klien, maka auditor akan bersikap memihak kepada kepentingan klien. Lamanya penugasan audit juga dapat membatasi pemeriksaan, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu semakin lama penugasan audit maka akan menurunkan independensi penampilan seorang auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Suryono (2016), *audit tenure* berpengaruh signifikan negatif terhadap independensi

auditor. Penelitian ini sejalan dengan Afriana dan Putri (2014) dan Prakoso dan Ghozali (2012). Akan tetapi, hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Rakai dan Kartika (2015) dan Simatupang dan Kurnia (2014) yang mengatakan *audit tenure* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan penelitian Novitasari dan Kurnia (2015), Aditama dan Utama (2015), Paramastri dan Suputra (2016) dan Sukamdani *et al.* (2016) mengatakan *audit tenure* berpengaruh positif terhadap independensi auditor.

Persaingan adalah suatu proses sosial antar dua atau lebih kelompok dan organisasi yang bersaing untuk berbuat sesuatu dalam mencapai kemenangan. Semakin banyaknya anggota profesi akuntan publik mengakibatkan persaingan antar kantor akuntan yang satu dengan kantor akuntan lainnya menjadi semakin tajam (Sukamdani *et al.*, 2016). Persaingan antar kantor akuntan publik sendiri merupakan suatu kondisi dimana kantor akuntan publik saling berkompetisi akibat banyaknya auditor dan kantor akuntan publik yang bermunculan sehingga kantor akuntan publik berusaha untuk mencari, mendapatkan dan mempertahankan klien.

Persaingan kantor akuntan publik ini terjadi karena banyaknya jumlah kantor akuntan publik yang muncul, sehingga banyak usaha yang dilakukan oleh auditor dan kantor akuntan publik untuk bertahan yang mencerminkan tingginya persaingan. Tingginya persaingan membuat auditor akan memihak kepada klien sehingga hasil audit tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Hal ini disebabkan karena auditor khawatir klien mencari kantor akuntan publik lain yang dapat mengeluarkan opini sesuai dengan keinginannya. Maka dari itu semakin

tinggi persaingan kantor akuntan publik maka akan menurunkan independensi penampilan seorang auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahayani dan Merkusiwati (2016) mengatakan persaingan kantor akuntan publik berpengaruh signifikan negatif terhadap independensi auditor. Akan tetapi, hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian Rakai dan Kartika (2015) dan Sukamdani *et al.* (2016) yang mengatakan persaingan kantor akuntan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap independensi auditor. Sedangkan penelitian Nida (2014), Simatupang dan Kurnia (2014) dan Novitasari dan Kurnia (2015) mengatakan persaingan kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap independensi auditor.

Audit fee atau imbalan jasa adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2016) Besarnya *audit fee* bervariasi tergantung dari faktor-faktor dalam penugasan audit. Faktor yang menentukan besar kecilnya *audit fee* yaitu kompleksitas audit yang dilakukan, tingkat keahlian auditor, resiko audit yang dihadapi, usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan klien dan pertimbangan profesional lainnya. Ketika besarnya *fee* audit ditentukan oleh usaha untuk mendapatkan klien, maka auditor akan memihak kepada keinginan klien sehingga hasil pemeriksaannya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu semakin tinggi *audit fee* maka akan menurunkan independensi penampilan seorang auditor. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Darmayanthi dan Wirakusuma (2017) mengatakan *audit fee* berpengaruh signifikan negatif terhadap independensi auditor. Penelitian ini sejalan dengan

Hanif dan Putri (2014), Prakoso dan Gozhali (2012), dan Arfiangga dan Kristianto (2014). Sedangkan penelitian Waluyo dan Suryono (2015), Paramastri dan Suputra (2016), Rakai dan Kartika (2015), Aditama dan Utama (2015), Simatupang dan Kurnia (2015) dan Sari dan Suryono (2016) mengatakan persaingan kantor akuntan publik berpengaruh positif terhadap independensi auditor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis termotivasi untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor terlebih independensi penampilan dengan mengangkat judul: **“Pengaruh Ikatan Kepentingan Keuangan, Pemberian Jasa Lain, *Audit Tenure*, Persaingan Kantor Akuntan Publik, dan *Audit Fee* Terhadap Independensi Penampilan Auditor (Studi Empiris pada Auditor yang Terdaftar pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Jakarta dan Tangerang)”**.

Penelitian ini merupakan penelitian yang direplikasi dari penelitian Aditama dan Utama (2015) yang berjudul “Pengaruh *Audit Fee*, *Non-Audit Services*, dan *Audit Tenure* pada Independensi Auditor”. Berikut ini adalah perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

- a. Penelitian ini menambahkan dua variabel independen yaitu ikatan kepentingan keuangan yang mengacu pada penelitian Darmayanthi dan Wirakusuma (2017) dan persaingan kantor akuntan publik yang mengacu pada penelitian Mahayani dan Merkusiwati (2016).

- b. Objek penelitian adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Tangerang dan Jakarta. Objek penelitian sebelumnya adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Bali.
- c. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2015, sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.

1.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menguji pengaruh ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain, *audit tenure*, persaingan kantor akuntan publik, dan *audit fee* terhadap independensi penampilan auditor.
- b. Meneliti auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Jakarta dan Tangerang.
- c. Responden yang digunakan yaitu responden yang memiliki tingkat pendidikan minimal S1 Akuntansi, memiliki masa kerja minimal 1 tahun, serta yang bekerja pada kantor akuntan publik yang menyediakan jasa lain selain jasa audit.
- d. Periode penelitian adalah tahun 2018.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ikatan kepentingan keuangan memiliki pengaruh terhadap independensi penampilan auditor?
2. Apakah pemberian jasa lain memiliki pengaruh terhadap independensi penampilan auditor?
3. Apakah *audit tenure* memiliki pengaruh terhadap independensi penampilan auditor?
4. Apakah persaingan Kantor Akuntan Publik memiliki pengaruh terhadap independensi penampilan auditor?
5. Apakah *audit fee* memiliki pengaruh terhadap independensi penampilan auditor?

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Pengaruh ikatan kepentingan keuangan terhadap independensi penampilan auditor.
2. Pengaruh pemberian jasa lain terhadap independensi penampilan auditor.
3. Pengaruh *audit tenure* terhadap independensi penampilan auditor.
4. Pengaruh persaingan Kantor Akuntan Publik terhadap independensi penampilan auditor.
5. Pengaruh *audit fee* terhadap independensi penampilan auditor.

1.5. Manfaat Penelitian

a. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian terhadap kinerja para auditor selama melakukan proses *audit* dan agar meningkatkan independensi yang merupakan salah satu etika dasar profesi akuntan publik.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memilih akuntan publik atau auditor yang profesional dan independen untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan yang akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh para pengguna informasi laporan keuangan.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para pendidik, agar dapat menciptakan profesi akuntan yang memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

d. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum untuk dapat mengetahui apa saja hal yang mempengaruhi independensi penampilan seorang akuntan publik, dan juga menjadi gambaran mengenai dinamika yang terjadi dalam Kantor Akuntan Publik.

e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman khususnya mengenai ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain, *audit tenure*, persaingan kantor akuntan publik, dan *audit fee* terhadap independensi penampilan auditor.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini disusun atas beberapa bab yang disusun secara sistematis antara bab satu dengan lainnya sehingga mempunyai hubungan yang erat. Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah yang mendorong dilakukannya penelitian, batasan masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta menguraikan sistematika yang digunakan untuk membahas masalah tersebut.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang relevan dengan ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain, *audit tenure*, persaingan kantor akuntan publik, *audit fee*, dan independensi penampilan *auditor* dari berbagai literatur. Bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk menguji pengaruh ikatan kepentingan keuangan, pemberian jasa lain, *audit tenure*, persaingan kantor akuntan publik dan *audit fee* terhadap independensi penampilan *auditor*. Dalam pembahasannya dijelaskan secara terperinci mengenai gambaran objek penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil dari penelitian yang diteliti dengan menganalisa data yang diperoleh dan diuji. Alat uji yang digunakan adalah uji kualitas data yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, dan uji normalitas; uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas; serta uji hipotesis yang dilakukan, yaitu regresi linier berganda dengan menggunakan uji Koefisien Determinasi (R^2), uji Signifikansi Simultan (uji statistik F), dan uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan, dan saran yang didasari atas hasil penelitian.